

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Budaya politik adalah aspek politik dari sistem nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat yang dipengaruhi oleh suasana zaman saat itu dan tingkat pendidikan dari masyarakat itu sendiri. Artinya budaya politik yang berkembang dalam suatu Negara dilatar belakangi oleh situasi, kondisi dan pendidikan dari masyarakat itu sendiri, terutama pelaku politik yang memiliki kewenangan dan kekuasaan dalam membuat kebijakan sehingga budaya politik yang berkembang dalam masyarakat suatu negara akan mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Secara teoritik budaya politik juga dapat diartikan aspek politik dari nilai-nilai yang terdiri atas pengetahuan adat istiadat, takhayul, dan mitos. Kesemuanya dikenal dan di akui oleh sebagian besar masyarakat dalam memberikan rasionalisasi untuk menolak atau menerima nilai-nilai dan norma lain.

Budaya politik yang berkembang pada era demokrasi parlementer sangat beragam, dengan tingginya partisipasi massa dalam menyalurkan tuntutan mereka, menimbulkan anggapan bahwa seluruh lapisan masyarakat telah berbudaya politik partisipan. Anggapan bahwa rakyat mengenal hak-haknya dan dapat melaksanakan kewajibannya menyebabkan tumbuhnya deviasi penilaian terhadap peristiwa-

peristiwa politik yang timbul ketika itu.¹ Budaya politik yang berkembang pada era ini masih diwarnai dengan sifat primordialisme seperti era sebelumnya. Ideologi masih tetap mewarnai periode ini, walaupun sudah dibatasi secara formal melalui Penetapan Presiden Nomor 7 Tahun 1959 Tanggal 31 Desember 1959 Tentang Syarat-syarat dan penyerderhanaan Kepartaian, tokoh politik memperkenalkan gagasan Nasionalisme, Agama, dan Komunisme (Nasakom).²

Mengenai permasalahan budaya politik yang ada di Indonesia telah ada beberapa peneliti yang meneliti penelitian budaya politik Indonesia. Menurut Albert Widjaja budaya politik adalah aspek politik dari sistem nilai-nilai yang terdiri dari ide, pengetahuan, adat istiadat, tahayul dan mitos. Kesemuanya ini dikenal dan diakui sebagian besar masyarakat. Budaya politik tersebut memberi rasional untuk menolak atau menerima nilai-nilai dan norma lain.³ Albert Widjaja menyamakan budaya politik dengan konsep ideologi yang dapat berarti sikap mental, pandangan hidup, dan struktur pemikiran.

Kemudian lebih lanjut Kantaprawira menambahkan bahwasannya “budaya politik masyarakat sangat dipengaruhi oleh struktur politik, sedangkan daya operasional struktur politik ditentukan oleh konteks kultural tempat struktur itu berada”.⁴ Berkenaan dengan hal itu, dilihat dari sudut fungsinya secara keseluruhan, Almond dan Verba mengemukakan bahwa “budaya politik bertujuan untuk memelihara stabilitas sistem politik yang demokratis. Berfungsinya budaya politik

¹ Rusadi Kantaprawira, *Sistem Politik Indonesia: Suatu Model Pengantar* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2006), cet. ke-10, hlm. 191.

² Miriam Budiarto, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, hlm. 196.

³ Suryani, Elis. *Kamus Bahasa dan seni Budaya Sunda Buhun*. Bandung: Dzulmar IAZ Print. 2008

⁴ Sastroatmodjo, Sudijono. *Perilaku Politik*. IKIP Semarang Press.Semarang. 1995

dengan baik pada prinsipnya ditentukan oleh tingkat keserasian antara kebudayaan itu dengan struktur politiknya”.⁵ Dengan demikian, apabila struktur yang mereka dambakan dapat berjalan secara serasi, budaya politik telah dapat berfungsi dengan baik. Atau dengan kata lain budaya politik suatu bangsa telah mencapai tingkat kematangan.

Tokoh yang merintis pengembangan teori budaya politik adalah Gabriel A. Almond dan Sidney Verba melalui buku *The Civic Culture*. Menurut mereka, istilah budaya politik terutama mengacu pada orientasi politik sikap terhadap sistem politik dan bagian-bagiannya yang lain serta sikap terhadap peranan kita sendiri dalam sistem tersebut. Menurut Sidney Verba ada 3 klasifikasi budaya politik yaitu (1) Budaya politik parokial, yaitu tingkat partisipasi politiknya sangat rendah, yang disebabkan faktor kognitif (misalnya tingkat pendidikan relatif rendah), (2) budaya politik subyek yaitu masyarakat bersangkutan sudah relatif maju tetapi masih bersifat pasif dan (3) Budaya politik partisipan yaitu budaya politik yang ditandai dengan kesadaran politik sangat tinggi.

Semua tipe kebudayaan politik merupakan skala suatu titik awal karena kesenjangan dapat terjadi dalam bentuk penolakan terhadap seseorang pemegang jabatan dan peranan penting dalam suatu perubahan sistematis, yaitu peralihan dari suatu kebudayaan politik yang lebih sederhana menuju pola yang lebih kompleks. Berbagai kebudayaan politik dapat saja tetap bersifat campuran untuk waktu yang lama. Apabila kebudayaan tetap bersifat campuran, maka akan terjadi ketegangan

⁵ Almond, Gabriel A. dan Verba, Sidney. 1990. *Budaya Politik, Tingkah Laku Politik dan Demokrasi di Lima Negara*. Bina Aksara. Jakarta.

antara kultur dan struktur serta adanya kecenderungan sifat menuju instabilitas struktural.

Agar lebih jauh mengulas mengenai budaya politik, peneliti akan meneliti mengenai budaya politik masyarakat di Kecamatan Koto Tangah pada pemilukada Tahun 2018. Pada tanggal 27 Juni 2018, pilkada serentak gelombang ketiga oleh KPU untuk menentukan Walikota dan Wakil Walikota Padang periode 2019-2024. Ini merupakan pemilihan kepada daerah ketiga di Padang yang dilakukan secara langsung menggunakan sistem pencoblosan.

Kota Padang mempunyai 11 Kecamatan dan di antara 11 Kecamatan tersebut, Koto Tangah merupakan sebuah Kecamatan yang paling luas dari 11 kecamatan yang ada di Kota Padang. Pada Kecamatan Koto Tangah mempunyai 13 kelurahan yang terbagi dari ujung utara Kota Padang dan berbatasan langsung dengan Kabupaten Padang Pariaman. Sedangkan pada arah selatan, Kecamatan Koto Tangah berbatasan dengan Kecamatan Nanggalo, Padang Utara dan Kuranji, sedangkan pada arah barat berbatasan langsung dengan Samudra Indonesia dan sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Pauh dan Kabupaten Solok. Sebelum tahun 1980 kecamatan Koto Tangah masuk kedalam wilayah Kabupaten Padang Pariaman, namun dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980, Kecamatan Koto Tangah masuk kedalam Kota Padang.

Kecamatan Koto Tangah terletak antara Kota Padang dengan Kabupaten Padang Pariaman, hal ini menyebabkan timbulnya nilai-nilai yang masuk dari luar atau masuknya masyarakat pendatang yang mempengaruhi budaya politik masyarakat yang ada di kecamatan Koto Tangah itu sendiri.

Pembentukan budaya politik Masyarakat Koto Tengah Kota Padang dapat berkembang sesuai dengan perkembangan nilai-nilai masyarakat yang bersangkutan terhadap obyek-obyek politiknya. Peneliti memfokuskan penelitian untuk melihat budaya politik Masyarakat Koto Tengah Pada Pemilu pada Tahun 2018.

1.2 Rumusan Masalah

Pengesahan dan pemberlakuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, ditindak lanjuti juga dengan penyelenggaraan pemilu (pemilihan umum kepala daerah) secara langsung. Pemilihan langsung oleh rakyat setempat di daerah menunjukkan betapa dihargainya hak politik semua warga negara Indonesia seperti yang tertulis dalam pasal 28 UUD 1945. Pasal tersebut menjelaskan bahwa Negara Indonesia menjamin seluruh masyarakatnya untuk berkumpul dan mengeluarkan pikiran baik dalam bentuk lisan maupun tulisan. Aktualisasi dari masyarakat dalam berkumpul serta berpendapat ini mewujudkan hak-hak politik warga negara seluruh Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah (pemilukada) dijadikan juga bagian dalam pemilu.

Kelurahan Padang Sarai adalah salah satu Kelurahan yang berada di Kecamatan Koto Tengah. Kelurahan Padang Sarai terletak di perbatasan Kota Padang dengan Kabupaten Padang Pariaman. Dikarenakan posisi dari Kecamatan Koto Tengah yang berada di perbatasan Kota Padang, menjadikan salah satu sasaran para masyarakat pendatang untuk tinggal di Kelurahan Padang Sarai. Lokasi yang berada tidak jauh dari Kabupaten Padang Pariaman menjadikan mereka mengalami interaksi

yang intensif dengan masyarakat luar. Terjadinya hubungan itu telah menimbulkan masuknya nilai-nilai baru dalam kehidupan sosial, budaya dan ekonomi masyarakat Kelurahan Padang Sarai.

Kelurahan Padang Sarai memiliki jumlah pemilih tetap sebanyak 11571 jiwa. Dalam menghadapi pemilihan kepala daerah (Pilkada) sebagian masyarakat kelurahan Padang Sarai tidak menaruh minat terhadap objek politik yang luas (budaya politik parokial) dilihat dari jumlah data yang tidak memilih sebanyak 39,6%. Berdasarkan data dari KPU Kota Padang pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Padang pada tahun 2018, banyak pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya. Jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih yaitu sebanyak 60,4%, dan jumlah pemilih yang tidak menggunakan hak pilih adalah sebanyak 39,6%.

Salah satu faktor penyebab rendahnya partisipasi politik dalam Pilkada Kota Padang Tahun 2018 karena adanya pemahaman bahwa memilih adalah sebuah hak dan bukan kewajiban. Karena memilih adalah sebuah hak dan bukan kewajiban maka pemilih bisa menggunakan dan bisa juga tidak menggunakan karena tidak ada konsekuensi hukum dan moral politik bagi mereka yang tidak memilih. Faktor lain yang menyebabkan rendahnya partisipasi masyarakat Kelurahan Padang Sarai karena masyarakat terjebak dalam rutinitas ekonomi membuat pilihan politik bukan menjadi sebuah prioritas sehingga mempengaruhi cara pandang masyarakat sendiri terhadap politik.

Selain faktor tersebut, kurangnya pengetahuan politik pada masyarakat Kelurahan Padang Sarai juga faktor yang menyebabkan rendahnya partisipasi politik dan rendahnya minat masyarakat dalam melakukan pemilihan. Rendahnya

pengetahuan politik disebabkan oleh kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh pihak KPU dan pihak kelurahan terhadap masyarakat.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Budaya Politik Masyarakat Koto Tengah Dalam Pilkada Pada Tahun 2018?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis budaya politik masyarakat Kecamatan Koto Tangan Kota Padang dalam pilukada pada tahun 2018.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah:

1. Secara akademis, dapat dijadikan referensi bagi penulis lain yang juga mempunyai minat dan ketertarikan terhadap perilaku memilih masyarakat Kota Padang.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat memberikan pemahaman dan peningkatan terhadap perilaku memilih kepada masyarakat. Selain itu, peneliti juga berharap penelitian ini juga akan menjadi input bagi Pemerintah dan khususnya bagi komisi pelaksana pemilihan umum baik itu KPU ataupun KPUD, agar memperhatikan dan membantu dalam memberikan hak suaranya dalam pemilihan umum.